

PERLINDUNGAN *HUMAN SECURITY* OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR TERHADAP PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PEMALSUAN PASPOR OLEH PMI ASAL MEDAN

*HUMAN SECURITY PROTECTION BY UPT P2TK EAST JAVA FOR
IRREGULAR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: A CASE STUDY OF
PASSPORT FORGERY BY A MIGRANT WORKER FROM MEDAN*

<https://10.52617/jaid.v5i1.732>

Submitted: 08-04-2025 Reviewed: 24-04-2025 Published: 19-05-2025

Magna Suhendra

magnasuhendra2@gmail.com
UIN Sunan Ampel Surabaya

Rike Alfiana

rikealfiana26@gmail.com
UIN Sunan Ampel Surabaya

Moch. Zharfan Bagas S.

bagassyahputra662@gmail.com
UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract. *Irregular Indonesian Migrant Workers (PMI) are highly vulnerable to human security violations, including exploitation, violence, and document forgery. The case of the deportation of a migrant worker from Medan who forged a passport to work in Malaysia serves as a concrete example of this vulnerability. This study seeks to analyze the role of UPT P2TK East Java in protecting the human security of such migrant workers. This journal employs a descriptive qualitative research method, utilizing primary data through interviews and secondary data from literature, policy documents, and other relevant sources. The findings of the study indicate: (1) the complexity of human security threats that are interrelated and mutually reinforcing, including aspects of personal, food, health, and economic security; (2) UPT P2TK East Java provides holistic protection based on the dimensions of human security, such as offering safe shelters for psychological recovery, fulfilling basic needs including nutritious food, and conducting health examinations; (3) UPT P2TK East Java demonstrates comprehensive protection through an approach aligned with the principles of human security as defined by the Commission on Human Security (CHS), namely a protection strategy based on top-down approaches and cross-sectoral coordination. These findings are expected to contribute to the academic literature on the role of local governments in protecting irregular migrant workers and serve as a valuable reference for stakeholders in formulating more effective local-level approaches.*

Keywords: *Human Security, Protection, Irregular Indonesian Migrant Workers, UPT P2TK East Java.*

Abstract. *Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural rentan mengalami pelanggaran human security, seperti eksploitasi, kekerasan, dan pemalsuan dokumen. Kasus deportasi PMI asal Medan yang memalsukan paspor untuk bekerja di Malaysia adalah contoh nyata kerentanan ini. Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis peran UPT P2TK Jawa Timur dalam melindungi human security PMI tersebut. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, dokumen kebijakan, dsb. Hasil penelitian menunjukkan*



(1) kompleksitas ancaman terhadap human security yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, meliputi aspek keamanan personal, pangan, kesehatan, dan ekonomi. (2) UPT P2TK Jatim memberikan perlindungan holistik berbasis dimensi human security, misalnya penyediaan shelter yang aman untuk pemulihan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan, dsb. (3) UPT P2TK Jatim terbukti dalam memberikan perlindungan menyeluruh melalui pendekatan yang sejalan dengan prinsip human security sebagaimana ditetapkan oleh Commission on Human Security (CHS), yaitu strategi perlindungan dengan pendekatan top-down dan koordinasi lintas sektor. Hasil temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran pemerintah daerah dalam perlindungan PMI ilegal dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Human Security*, Perlindungan, PMI Non-Prosedural, UPT P2TK Jawa Timur.

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok pekerja yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Namun pada saat yang sama, mereka juga rentan terhadap berbagai bentuk ancaman *human security*, seperti eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural (ilegal). Secara umum, klasifikasi PMI terbagi menjadi dua kategori berdasarkan jalur keberangkatan, yaitu prosedural (legal) dan non-prosedural (ilegal). PMI prosedural diberangkatkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan PMI non-prosedural kerap berangkat tanpa memenuhi syarat administratif dan hukum yang berlaku (Kanibatam, 2020).

Melihat dinamika tersebut, PMI yang berangkat secara non-prosedural menghadapi risiko yang jauh lebih besar, dibandingkan dengan PMI prosedural. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, bahkan karena keberangkatan mereka tidak tercatat secara resmi, PMI non-prosedural sering kali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum di negara penempatan, sehingga hal ini semakin memperparah kerentanan mereka terhadap praktik kerja yang tidak manusiawi (Longgarini, et al., 2023). Adapun negara-negara yang menjadi tujuan favorit PMI non-prosedural, yakni negara-negara di Kawasan Timur Tengah, Singapura, termasuk Malaysia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah PMI ilegal tertinggi dan menjadi destinasi utama bagi PMI non-prosedural (Kemenko PMK, 2023).

Dikutip dari BBC News Indonesia (2022), menyebutkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara prosedural di Malaysia disebutkan mencapai sekitar 1,6 juta orang, dan jika digabungkan dengan PMI yang bekerja secara non-prosedural, total jumlahnya diperkirakan melebihi dua juta orang, bahkan menurut catatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan keberangkatan PMI secara ilegal. Lonjakan jumlah PMI non-prosedural ini pada akhirnya mendorong Pemerintah Malaysia untuk melakukan gelombang deportasi besar-besaran, salah satu yang menjadi korban deportasi adalah PMI non-prosedural inisial

MKTL asal Medan. Menurut wawancara dengan RR Nurul Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025), selaku Kepala Seksi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan (P2KP), UPT P2TK Jatim menjelaskan bahwa PMI Asal Medan tersebut teridentifikasi memalsukan paspor untuk kembali bekerja secara non-prosedural di Malaysia, setelah sebelumnya dideportasi dan masuk daftar hitam selama lima tahun akibat pelanggaran izin tinggal dalam keberangkatan ilegal pertamanya. Hal ini berarti Seorang PMI asal Kota Medan kembali ke Malaysia sebelum masa blacklist lima tahunnya berakhir, lalu kembali melanggar izin tinggal, kemudian terungkap saat otoritas Malaysia mendapati bahwa paspor yang digunakannya memuat identitas palsu, dan menambah daftar pelanggaran yang dilakukan oleh PMI tersebut.

Akibat perbuatannya, PMI asal Medan tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan oleh pemerintah Malaysia. Selama masa tahanan, ia mengaku mengalami kondisi yang sangat buruk, seperti diberi makanan yang tidak layak konsumsi, tempat tinggal yang tidak memadai, perlakuan kasar, kekerasan fisik, hingga penyitaan barang pribadi (@Itsa_pmijatim, Instagram, 2024). Kondisi ini menyebabkan ancaman terhadap *human security* PMI bersangkutan selama berada di dalam penjara. Oleh karena itu, peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI sangat diperlukan.

Peran pemerintah Indonesia dalam perlindungan PMI (prosedural/non-prosedural) di negara penempatan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini menegaskan bahwa perlindungan diberikan dalam tiga tahap: sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air (UURI, 2017). Dalam kondisi darurat seperti kasus PMI asal Medan yang mengalami deportasi, pemerintah telah melakukan upaya repatriasi yang aman serta memberikan perlindungan di tanah air. Dalam kasus ini, Pemerintah melakukan Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa PMI yang mengalami kesulitan seperti deportasi, dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan repatriasi yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya, UPT P2TK Jatim memiliki peran penting dengan menjadi bagian dari koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) daerah, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.

Sejalan dengan upaya perlindungan terhadap PMI, penanganan kasus PMI asal Medan oleh UPT P2TK Jatim tetap dilaksanakan meskipun secara geografis berada cukup jauh. Hal ini dimungkinkan karena UPT P2TK Jatim merupakan unit yang memiliki fokus utama pada perlindungan tenaga kerja migran dan kewenangannya telah diatur secara administratif. Dasar kewenangan tersebut merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3b) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa UPT P2TK Jatim memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, serta penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, baik pada tahap pra-penempatan maupun purna-penempatan, selain itu UPT P2TK Jatim juga berwenang untuk memfasilitasi perlindungan bagi calon dan tenaga kerja luar negeri pada kedua tahap tersebut (JatimProv,

2018). Dalam proses upaya perlindungan terhadap *human security* PMI asal Medan, UPT P2TK Jatim melakukan sejumlah upaya, seperti pemulangan ke daerah asal, penyediaan tempat tinggal sementara, pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pemenuhan kebutuhan dasar (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Perlindungan *human security* ini menunjukkan komitmen UPT P2TK Jatim dalam menjaga hak-hak PMI, terutama yang membutuhkan dalam kondisi rentan dan tidak terlindungi. Sehingga penting untuk meneliti lebih dalam *Bagaimana Peran UPT P2TK Jawa Timur dalam Memberikan Perlindungan Human Security Terhadap PMI non-prosedural Asal Medan yang Terlibat dalam Pemalsuan Paspor?*

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, seperti penelitian yang dilakukan Longgarini, dkk. (2023), yang berjudul "*Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*". Penelitian ini hampir memiliki kesamaan terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti, dimana dalam penelitian ini membahas mekanisme penanganan pekerja migran non-prosedural dari sudut pandang hukum keimigrasian. Fokus utamanya adalah bagaimana upaya imigrasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal dan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran, serta menyoroti lemahnya pengetahuan hukum, dimana kurangnya penegakan hukum sebagai faktor utama maraknya PMI non-prosedural, serta ketidakefektifan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Akibatnya, PMI non-prosedural rentan menjadi korban eksploitasi, pelecehan, perdagangan manusia, hingga pembunuhan.

Penelitian lainnya dari Bakker dan Mirwanto (2021), berjudul "*Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia dalam Mencegah dan Memberikan Perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Non-prosedural*". Penelitian ini membahas bagaimana Imigrasi Indonesia berperan dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui deteksi dini, inovasi kebijakan, seleksi administrasi paspor, dan penguatan sumber daya manusia. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan hukum dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama maraknya PMI ilegal, yang meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia.

Kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penulis, yakni pada objek penelitian, yang mana sama-sama membahas mengenai PMI non-prosedural, namun berbeda pada subjek dan pendekatan. Dimana penelitian ini berfokus pada UPT P2TK Jatim sebagai subjek utama, serta menggunakan pendekatan *human security*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran UPT P2TK Jatim dalam memberikan perlindungan *human security* terhadap PMI korban deportasi. Sementara itu, urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengisi kekosongan literatur mengenai peran UPT P2TK Jatim di tingkat daerah dalam melindungi PMI non-prosedural, khususnya terkait ancaman terhadap aspek *human security*. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana unit pelaksana teknis daerah menjalankan fungsi perlindungan terhadap PMI, yang selama ini masih minim dieksplorasi. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif di tingkat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan peran UPT P2TK Jatim dalam memberikan perlindungan berbasis *human security* terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Medan. Menurut Moleong yang dikutip oleh Nursapiah (2020) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Sementara itu, menurut Saryono (2020), penelitian kualitatif untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur secara kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa data primer melalui wawancara dengan RR Nurul Hidayati, S.T., selaku Kepala Seksi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan (P2KP), UPT P2TK Jatim, serta studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder dengan menelaah sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita online terpercaya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk membuktikan apakah UPT P2TK Jatim berperan efektif dalam memberikan perlindungan berbasis *human security* terhadap PMI non-prosedural asal Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONSEP HUMAN SECURITY

Setelah perang dunia ke-II, konsep mengenai keamanan mengalami pergeseran, yang mana tidak lagi berpusat pada negara dan berfokus pada keselamatan negara dari agresi militer, namun perhatian lebih diarahkan pada keamanan individu (UNDP, 1994). Kondisi ini kemudian mengarah pada lahirnya konsep *human security* atau keamanan manusia. Gagasan mengenai *human security* pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1994. Dalam laporannya, UNDP merumuskan definisi *human security* sebagai (UNDP, 1994):

“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities.”

“Keamanan manusia dapat diartikan memiliki dua aspek utama. Pertama, mencakup perlindungan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, mencakup perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan terhadap pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat.”

Artinya ancaman terhadap keamanan juga tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Ini dapat dimengerti karena keamanan tidak hanya

diartikan sebagai bebas dari ancaman militer, meskipun tidak ada perang masyarakat masih bisa merasa tidak aman jika mereka menghadapi kemiskinan, kelaparan, penyakit, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan, atau bencana alam. Dengan memahami bahwa rasa aman mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya ketiadaan perang, maka menjadi penting untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan individu. Dalam hal ini, UNDP melalui laporannya telah mengungkapkan terdapat tujuh dimensi yang kemungkinan menjadi ancaman *human security*.

Untuk merespons beragam ancaman tersebut, UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi utama *human security* yang merefleksikan aspek-aspek mendasar kehidupan manusia yang harus dijamin agar setiap individu dapat hidup dengan aman dan bermartabat. 1) Keamanan ekonomi dapat terancam misalnya oleh kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan, 2) ketahanan pangan dapat terancam misalnya oleh kondisi kelaparan dan paceklik, 3) keamanan kesehatan dapat terancam misalnya dari penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, 4) keamanan lingkungan dapat terancam misalnya oleh degradasi lingkungan, penipisan sumber daya alam, bencana alam, dan polusi, 5) Keamanan personal dapat terancam misalnya dari kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak sebagai pekerja, 6) keamanan komunitas dapat terancam misalnya dari potensi konflik antar kelompok etnis, agama, maupun identitas lainnya, 7) keamanan politik dapat terancam misalnya dari penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia (UNTFHS, 2009).

Lebih lanjut, *human security* menyoroti bahwa pentingnya keterkaitan antara berbagai ancaman dan langkah-langkah respons dalam menghadapi ketidakamanan. Hal ini berarti ancaman *human security* saling berkaitan dan saling memperkuat, yang mana satu ancaman bisa memicu atau memperparah ancaman lainnya dan dampaknya bisa meluas ke luar batas wilayah atau negara (UNTFHS, 2009). Sedangkan penanganan ketidakamanan manusia tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah atau sektoral, namun diperlukan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor (UNTFHS, 2009). Artinya masalah *human security* itu saling terhubung dan lintas batas, jadi solusi untuk menghadapinya juga harus bersifat menyeluruh dan kolaboratif. Sehingga, Commission on Human Security (CHS) dalam mengatasi risiko dan akar penyebab ketidakamanan manusia menekankan pada pentingnya upaya perlindungan sebagai dasar pencapaian tujuan *human security* (UNTFHS, 2009).

Menurut CHS, perlindungan adalah strategi utama dalam *human security*. Perlindungan adalah upaya yang dirancang oleh negara, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman serius melalui pendekatan *top-down*, karena banyak ancaman berada di luar kendali individu, dimana perlindungan ini mencakup norma, proses, dan institusi yang bersifat sistematis, menyeluruh, dan preventif (UNTFHS, 2009). Melalui penjelasan mengenai definisi *human security*, dimensi atau indikator-indikatornya, serta keterkaitan antara berbagai

ancaman dan langkah-langkah respons yang diperlukan, kerangka *human security* akan digunakan sebagai alat analisis untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPT P2TK Jatim terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Medan yang memalsukan paspor demi keberangkatan untuk bekerja ke Malaysia. Analisis ini akan menyoroti bentuk ancaman terhadap *human security* yang dialami oleh PMI tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan, serta menilai sejauh mana pendekatan perlindungan diterapkan oleh UPT P2TK Jatim dalam merespons kondisi rentan yang dihadapi.

3.1. STUDI KASUS PEMALSUAN PASPOR OLEH PMI ASAL MEDAN

Malaysia menjadi salah satu negara dengan kasus deportasi PMI non-prosedural terbesar yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ribuan PMI dideportasi dari negeri jiran. RR Nurul Hidayati, S.T., selaku Kepala Seksi P2KP (Wawancara Pribadi, 2025) menjelaskan bahwa deportasi terbesar berasal dari Malaysia dikarenakan tingginya minat dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadikan Malaysia sebagai tujuan favorit mereka untuk berkarir di luar negeri. Akan tetapi dibalik tingginya antusias WNI untuk bekerja di Malaysia, ironinya masih banyak dari mereka yang berangkat dengan cara non-prosedural, dengan cara memberangkatkan diri yang tidak semestinya. Hal ini berpotensi membuat PMI terjerat dalam pelanggaran imigrasi. Beberapa pelanggaran imigrasi yang sering terjadi diantaranya bekerja tanpa dokumen resmi, masa tinggal melebihi izin (*overstay*), penggunaan dokumen palsu. Situasi ini diperparah oleh adanya celah dalam regulasi imigrasi Malaysia yang memungkinkan praktik-praktik semacam ini terus berlangsung.

Salah satu faktor yang membuka celah adalah kebijakan Malaysia yang tidak mewajibkan visa untuk kunjungan jangka pendek dalam periode tertentu. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh sejumlah oknum maupun individu yang sejak awal memang berniat untuk bekerja, tetapi masuk ke Malaysia hanya dengan status kunjungan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025), yang menyatakan bahwa setelah PMI non-prosedural tiba di Malaysia, mereka sering kali dijebak oleh oknum yang menyediakan izin tinggal sementara yang disalahgunakan, yang mana izin tinggal sementara ini dimanfaatkan oleh para PMI non-prosedural untuk menetap dan bekerja tanpa izin yang sah, pada akhirnya berpotensi menyebabkan mereka tertangkap, dideportasi dan bahkan dapat dipenjara, karena status mereka yang ilegal.

Contoh nyata dari pelanggaran imigrasi seperti itu adalah kasus dari pemalsuan paspor yang dilakukan PMI non-prosedural inisial MKTL asal Medan, yang pada saat itu sempat ditangani oleh UPT P2TK Jatim. PMI yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki (22 tahun), berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kasus ini bermula dari keberangkatan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Medan ke Malaysia untuk pertama kalinya dengan menggunakan paspor yang memuat identitas aslinya. Namun, proses keberangkatannya tidak disertai dengan izin kerja yang sah, sehingga status hukumnya di Malaysia dikategorikan sebagai pendatang ilegal. Karena

pelanggaran tersebut, otoritas Imigrasi Malaysia melakukan tindakan tegas dengan mendeportasi PMI tersebut serta mencatat namanya dalam daftar blacklist yang merupakan daftar individu yang dilarang masuk kembali ke wilayah Malaysia selama lima tahun (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Namun, sebelum masa blacklist-nya berakhir, PMI tersebut nekat kembali mencoba masuk dan kembali bekerja sebagai pekerja bangunan di Malaysia. Kali ini ia tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan menggunakan paspor baru dengan identitas palsu. Dalam paspor barunya, baik nama, tanggal lahir, maupun data pribadi lainnya dimodifikasi (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Namun, PMI ini akhirnya terjaring operasi oleh otoritas setempat, yang mana penangkapan terjadi saat PMI sedang dalam aktivitas kerja, yang kemudian mengungkap status keimigrasiannya yang tidak sah. Pemalsuan dokumen (paspor) dan pelanggaran izin kerja menyebabkan PMI dikenai tindakan hukum oleh otoritas Malaysia. Akibatnya, PMI harus menjalani masa tahanan selama hampir empat bulan (@ltsa_pmijatim, Instagram, 2024). Di sisi lain, selama masa penahanan, PMI ini menjelaskan bahwa ia mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, termasuk penyiksaan oleh aparat, serta terpaksa bertahan dalam kondisi kehidupan yang sangat buruk. Salah satu contohnya adalah makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Selain itu, seluruh harta bendanya juga disita oleh otoritas Malaysia selama proses deportasi, sehingga ia pulang ke Indonesia tanpa membawa apa pun. Hal ini disampaikan oleh Hidayati bahwa kondisi PMI Non-Prosedural asal Medan ini ketika tiba di Bandara Djuanda tidak membawa apapun selain pakaian yang dikenakannya (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

Pengalaman ini mencerminkan kerasnya perlakuan terhadap pekerja migran bermasalah di Malaysia yang dikenal dengan sistem penahanannya yang ketat dan represif terhadap pelanggar hukum imigrasi seperti yang tertulis dalam Immigration Act 1959/63 (Amendments 2002), Act 155, Section 36:

"Any person who, having been lawfully removed or otherwise sent out of Malaysia, unlawfully enters Malaysia or unlawfully resides in Malaysia shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both and shall also be liable to whipping of not more than six strokes, and shall, in addition to any penalty for the offence, be removed or again removed, as the case may be, from Malaysia".

Undang-Undang 155, Bagian 36: "Setiap orang yang, setelah secara sah dipindahkan atau dikirim keluar dari Malaysia, secara tidak sah memasuki Malaysia atau secara tidak sah berada di Malaysia akan bersalah atas suatu pelanggaran dan, jika terbukti bersalah, akan dikenai hukuman denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya dan juga akan dikenai hukuman cambuk tidak lebih dari enam kali cambukan, dan akan, sebagai tambahan dari hukuman atas pelanggaran tersebut, dipindahkan atau dipindahkan lagi, sesuai dengan keadaan, dari Malaysia." Hukuman seperti ini mengancam *human security* dari PMI yang bersangkutan, dimana PMI ini tidak hanya menderita secara fisik dikarenakan hukuman represif, namun secara materil

pun ia menderita.

Di sisi yang lain, pemerintah Indonesia pun tidak memiliki kemampuan mengintervensi hukum yang memang telah berlaku, karena secara prinsip hukum internasional, ketika seorang warga negara asing (PMI), melakukan pelanggaran di negara lain (Malaysia), mereka tunduk pada hukum negara tersebut. Karena Berdasarkan *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States* melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 XXV (1970), ditegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dalam urusan dalam negeri atau urusan lain yang berada dalam yurisdiksi eksklusif negara lain. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengintervensi secara langsung terhadap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk perlakuan represif selama masa penahanan. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya pengawasan dan perlindungan, serta berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan yang bersangkutan secepatnya.

3.2. MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PERAN UPT P2TK JATIM

Dalam menangani kasus tersebut, Pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya pengawasan dan perlindungan, dengan melakukan koordinasi intensif, dengan melibatkan instansi lintas sektor yang berperan terkait kasus ini, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan, serta Unit Pelayanan Teknis Perlindungan dan Penanganan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur, yang bertujuan untuk memastikan bahwa PMI tersebut benar-benar terlindungi sedari awal upaya pemulangan hingga menuju ke daerah asal. Mekanisme awal sebagai upaya untuk melindungi PMI yang bersangkutan adalah melalui KBRI dengan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang ditandai dengan kode paspor XE, hal ini difungsikan sebagai dokumen perjalanan menuju ke negara asal. SPLP hanya akan diterbitkan oleh KBRI dalam keadaan darurat saja seperti yang dialami oleh PMI yang satu ini, dimana sederhananya SPLP itu paspor sementara yang berlaku sekali jalan, agar yang bersangkutan dapat menempuh transportasi jalur udara untuk dipulangkan ke Indonesia secara sah (Safitri, 2021).

Akan tetapi diwaktu yang bersamaan, terjadi fenomena deportasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap sekitar 20 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi salah satu persoalan krusial yang tengah ditangani secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Dikarenakan banyaknya jumlah PMI yang dideportasi, KBRI berupaya mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hal ini dengan Kemensos. Rumah Pelayanan Trauma Centre (RPTC) yang dikelola oleh Kemensos yang sejatinya diperuntukkan untuk penanganan korban kekerasan dalam negeri, ikut dioptimalkan untuk menampung sementara dan menjadi tempat perlindungan bagi para PMI deportasi. Namun, seiring dengan besarnya gelombang deportasi yang datang secara bertahap, kapasitas RPTC menjadi terbatas. Oleh karena itu, Kemensos turut menjalin koordinasi dengan UPT P2TK Jatim, supaya dapat turut membantu dalam proses penanganan dan distribusi PMI.

Surat pemberitahuan resmi dari RPTC Bambu Apus menjadi dasar bagi UPT P2TK Jatim untuk turut melaksanakan upaya perlindungan yang pada akhirnya mempertemukan PMI Deportasi asal Medan tersebut dengan pihak UPT P2TK Jatim. Salah satu bentuk konkret perlindungan yang diberikan untuk PMI yang dideportasi adalah melalui penyediaan *Shelter*, yakni tempat penampungan sementara di bawah pengelolaan UPT P2TK Jatim yang disiapkan untuk menampung para PMI deportasi. PMI yang di tampung di *Shelter* pada saat itu berjumlah 12 orang, termasuk PMI asal Medan tersebut. UPT P2TK Jatim yang menangani kasus ini, memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan PMI selama masa transit mereka. Selama di shelter, UPT P2TK Jatim memberikan kebutuhan dasar yang benar-benar dibutuhkan PMI sebagai salah satu penunjang pemulihan kondisi yang lebih manusiawi seperti makanan (pagi, siang, malam), air bersih, serta tempat tinggal yang memadai. *"Kita buat senyaman mungkin"* ujar Hidayati, dimana *Shelter* yang disediakan oleh UPT P2TK Jatim berfungsi sebagai tempat yang sepatutnya aman dan nyaman bagi PMI untuk beristirahat, serta menjadi tempat untuk melindungi para pekerja migran dari potensi ancaman lanjutan, seperti kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi ulang.

Selain itu, PMI deportasi juga diberikan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang difasilitasi oleh UPT P2TK Jatim. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental, serta memastikan bahwa PMI berada dalam kondisi stabil sebelum melanjutkan proses pemulangan ke daerah asal. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan kondisi tubuh secara umum, pendampingan jika ada keluhan kesehatan, serta pemberian layanan medis dasar bila diperlukan (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). Di tempat inilah PMI asal Medan dan 11 lainnya dapat memulihkan kondisi fisik maupun psikologis setelah melewati pengalaman yang tidak mudah.

Dikarenakan salah satu PMI tersebut ada yang berasal dari Medan, UPT P2TK Jatim, menginformasikan mengenai PMI tersebut kepada Disnaker Medan selaku instansi yang bertanggung jawab di daerah asal PMI, agar dapat membantu dalam pendanaan proses pemulangan. Terkait dengan skema pendanaan, pada prinsipnya Disnaker di daerah asal PMI diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pemulangan, baik dari segi transportasi maupun kebutuhan lainnya yang bersifat darurat. Namun, apabila Disnaker setempat tidak memiliki anggaran atau tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka hal ini akan coba dikomunikasikan kepada pihak keluarga PMI untuk memberikan sumbangsih dana, guna mendukung proses pemulangan. Jika pada akhirnya pihak keluarga juga tidak mampu memberikan bantuan finansial, maka sebagai upaya terakhir, UPT P2TK Jatim dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menggunakan anggaran internal untuk memastikan bahwa PMI dapat dipulangkan dengan selamat dan bermartabat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perlindungan dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap pekerja migran yang berada dalam situasi rentan.

Dalam kasus PMI non-prosedural asal Medan tersebut, dikarenakan Disnaker Medan terkendala mengenai anggaran pemulangan, maka Disnaker Medan mencoba mengkomunikasikan kepada pihak keluarga untuk dapat memberikan sumbangsih dana untuk pemulangan PMI yang bersangkutan.

Dalam proses ini, diketahui bahwa pada awalnya pihak keluarga PMI mengalami kendala finansial yang tidak memungkinkan untuk membiayai keperluan dalam waktu dekat. Beberapa tantangan tersebut membuat PMI tinggal di *Shelter* selama lebih dari 1 minggu. Namun, pada akhirnya proses pemulangan ini menemukan titik terang dari pihak keluarga yang sudah sanggup membiayai keulangannya. Mengingat keterbatasan dana dari pihak keluarga PMI, UPT P2TK Jatim melakukan penyesuaian pada pemesanan tiket moda transportasi dengan mempertimbangkan biaya yang paling ekonomis dan tetap layak. Setelah melakukan koordinasi internal dan mempertimbangkan berbagai opsi perjalanan, akhirnya diputuskan bahwa PMI akan dipulangkan menggunakan kapal laut. Moda transportasi ini dipilih karena lebih terjangkau, namun tetap dapat menjangkau wilayah tujuan dengan aman. UPT P2TK Jatim membantu seluruh proses pengurusan, mulai dari pemesanan tiket kapal, memastikan jadwal keberangkatan sesuai, hingga proses pengantaran ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Walaupun terdapat berbagai tantangan, UPT P2TK Jatim tetap berkomitmen dalam menjaga prinsip perlindungan dan pemulangan bermartabat bagi PMI deportasi, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial-ekonomi PMI dan keluarganya (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025).

3.3. ANALISIS PERAN UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM MELINDUNGI HUMAN SECURITY PMI NON-PROSEDURAL ASAL MEDAN

Ancaman *human security* yang dialami oleh PMI non-prosedural asal Medan ini sangat lah kompleks. Seperti yang dikatakan oleh UNDP bahwa ancaman terhadap *human security* saling berkaitan dan saling memperkuat, dimana satu ancaman bisa memicu atau memperparah ancaman lainnya (UNTFHS, 2009). Kondisi seperti ini tercermin dalam pengalaman yang dialami oleh PMI non-prosedural tersebut. Salah satu bentuk ancaman awal yang dialaminya adalah perlakuan yang tidak layak selama berada di dalam penjara; seperti kekerasan fisik dan penyiksaan (@ltsa_pmijatim, Instagram, 2024). Situasi ini mengancam aspek keamanan personal (*personal security*), yang merupakan salah satu dimensi dalam konsep *human security*. Ketidakamanan ini kemudian meluas dan berdampak pada dimensi lainnya, sehingga menciptakan lingkaran kerentanan yang semakin memperburuk kondisi yang ia alami. Adapun ancaman lainnya sebagai berikut:

A. Keamanan pangan (*Food Security*)

Selama proses penahanan tidak hanya memberikan ancaman personal bagi PMI non-prosedural asal Medan, tetapi juga memberikan ancaman keamanan pangan, yang mana PMI tidak memiliki akses terhadap makanan yang layak dan bergizi. Di dalam tahanan, makanan dan minuman yang diberikan tidak hanya dalam jumlah yang terbatas, tetapi juga tidak memenuhi standar gizi, bahkan kebersihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh, air seperti comberan adalah salah satunya (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025). kondisi yang dialami PMI non-prosedural tersebut mencerminkan ancaman terhadap keamanan pangan (*food security*).

B. Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Kondisi di dalam penjara yang mengancam keamanan personal dan pangan turut menjadi faktor utama yang mengancam keamanan kesehatan PMI non-prosedural asal Medan. Kekerasan yang dialami, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, serta makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan gizi selama di dalam penjara secara langsung menciptakan ancaman serius terhadap keamanan kesehatan PMI non-prosedural asal Medan. Dimana lingkungan penahanan yang kotor, sempit, dan tidak sehat memperbesar risiko penularan penyakit, sementara kurangnya asupan gizi dan perlakuan kasar berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan mental. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025) yang menyebutkan bahwa pertama kali melihat PMI tersebut, ia seperti tampak ketakutan, lesu, yang mana hal ini menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatannya.

C. Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

Selain ancaman-ancaman tersebut, kejadian yang dialami PMI non-prosedural asal Medan, juga mengancam pada dimensi *economic security*. Ancaman yang turut memperparah situasinya adalah ketidakmampuannya untuk kembali ke kampung halamannya sendiri. Hal ini dikarenakan seluruh harta bendanya telah disita oleh otoritas Malaysia selama proses deportasi, seperti yang dikatakan oleh Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025), bahwa kondisi PMI non-prosedural asal Medan ini ketika tiba di Bandara Djuanda tidak membawa apapun selain pakaian yang dikenakannya. Kondisi inilah mencerminkan kerentanan yang serius terhadap aspek *economic security*, salah satu dimensi dalam konsep keamanan manusia, di mana individu tidak lagi memiliki akses terhadap sumber penghidupan yang layak, pekerjaan, maupun dukungan finansial dasar.

Artinya, atas kejadian yang dialami oleh PMI non-prosedural asal Medan mencerminkan kompleksitas ancaman terhadap *human security* yang bersifat saling terkait dan saling memperkuat. Dimulai dari ancaman terhadap keamanan personal akibat perlakuan tidak layak di penjara, kondisi ini kemudian meluas ke berbagai dimensi lainnya seperti keamanan pangan, kesehatan, dan ekonomi. Keterbatasan akses terhadap makanan layak, lingkungan penahanan yang buruk, dan hilangnya seluruh harta benda selama proses deportasi menunjukkan bahwa ketidakamanan yang dialaminya tidak dapat dipisahkan satu per satu, melainkan membentuk lingkaran kerentanan yang memperburuk kondisi ancaman secara menyeluruh. Sehingga kasus ini menggambarkan pentingnya pendekatan holistik dalam melihat dan merespons isu *human security*. Dalam konteks ini peran pemerintah, khususnya UPT P2TK Jawa Timur menjadi sangat krusial untuk dianalisis lebih lanjut dalam upaya perlindungan terhadap PMI non-prosedural tersebut.

Menurut Commission Human Security (CHS), penanganan ketidakamanan manusia tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah atau sektoral saja, namun diperlukan juga pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor, dengan menggunakan strategi utama, yakni

perlindungan (UNTFHS, 2009). Pemerintah, khususnya UPT P2TK Jatim, dalam menangani kasus PMI non-prosedural asal Medan, telah menunjukkan pendekatan yang sejalan dengan pandangan CHS bahwa penanganan ketidakamanan manusia tidak dapat dilakukan secara sektoral atau terpisah-pisah. Sebaliknya, membutuhkan pendekatan secara komprehensif, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor.

Dalam praktiknya, proses penanganan PMI non-prosedural asal Medan sejak pemulangan dari Malaysia hingga kembali ke kampung halamannya di Medan melibatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah, yang mencerminkan pendekatan komprehensif dalam perlindungan human security, yang mana penanganan terhadap PMI non-prosedural asal Medan tidak dilakukan secara tunggal oleh UPT P2TK Jatim, melainkan melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Disnaker Medan. Disnaker Medan berperan dalam proses pemulangan PMI dengan melakukan pencarian informasi keluarga, membantu pendanaan kepulangan, serta menghubungkan PMI dengan keluarganya di Indonesia untuk memastikan kepulangan berjalan aman dan terkoordinasi. Kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari pendekatan terkoordinasi yang menempatkan keamanan manusia sebagai prioritas, sesuai dengan prinsip-prinsip *human security* menekankan perlindungan menyeluruh dan respons lintas sektor. Selain membangun koordinasi lintas sektor dalam penanganan di dalam negeri, UPT P2TK Jatim juga menunjukkan komitmennya dalam merespons ancaman *human security* melalui penerapan strategi utama sebagaimana yang ditegaskan oleh CHS, yaitu perlindungan.

Dalam praktiknya, UPT P2TK Jatim mengadopsi strategi utama yang ditegaskan oleh CHS, yaitu perlindungan, sebagai dasar dalam merespons kerentanan yang dihadapi oleh PMI non-prosedural asal Medan. UPT P2TK Jatim menjalankan strategi perlindungan dengan pendekatan *top-down* sebagai bentuk respons langsung terhadap berbagai ancaman yang telah dialami oleh PMI non-prosedural asal Medan. Perlindungan ini berperan sebagai langkah-langkah korektif sekaligus preventif yang secara sistematis bertujuan untuk memulihkan rasa aman yang sebelumnya terenggut selama proses penahanan dan deportasi. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh UPT P2TK Jatim tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyoar aspek-aspek spesifik dari ketidakamanan yang dialami PMI. Berikut ini merupakan uraian bagaimana upaya perlindungan UPT P2TK Jatim dalam menjawab masing-masing dimensi ancaman *human security* yang sebelumnya dialami oleh PMI non-prosedural asal Medan:

A. Keamanan Personal (*Personal Security*)

Dalam merespons ancaman terhadap keamanan personal (*personal security*) PMI non-prosedural asal Medan, seperti kekerasan fisik, lingkungan penahanan yang tidak layak, serta perlakuan tidak manusiawi selama di luar negeri. UPT P2TK Jawa Timur mengambil langkah pemulihan dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan bermartabat di *Shelter* UPT P2TK Jatim. *Shelter* ini tidak hanya menjadi tempat transit sementara, melainkan juga ruang pemulihan awal bagi PMI sebelum kembali ke lingkungan sosialnya. Di sini, PMI diperlakukan dengan penuh

penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Ia diberikan ruang istirahat yang bersih, nyaman, dan jauh dari suasana represif yang sebelumnya ia alami. Fasilitas dasar seperti tempat tidur yang layak, makanan yang aman, serta akses terhadap air bersih turut disediakan untuk memastikan kebutuhan dasar tercukupi. Selain itu, interaksi antara petugas dan PMI dijalankan dengan pendekatan empati, tanpa diskriminasi, sebagai bentuk komitmen UPT P2TK Jatim dalam membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri PMI.

Hal ini diperkuat melalui pernyataan PMI tersebut yang dikutip dari dokumentasi @Itsapmijatim (Instagram, 2024) bahwa merasa diperlakukan dengan baik dan mendapatkan fasilitas yang memadai selama berada di *Shelter* UPT P2TK. Selain itu, pernyataan dari Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025) juga menegaskan bahwa PMI tersebut tinggal cukup lama di *Shelter* UPT P2TK, serta mengungkapkan bahwa keengganannya untuk kembali ke kampung halamannya karena sudah merasa nyaman dan akrab dengan lingkungan di Shelter tersebut. Upaya ini mencerminkan penerapan strategi *top-down protection* yang secara langsung meng-*counter* ancaman personal yang dialami sebelumnya, sekaligus menjadi langkah awal dalam proses rehabilitasi sosial dan psikologis PMI setelah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di negara penempatan.

B. Keamanan Pangan dan Kesehatan (*Food and Health Security*)

Dalam merespons ancaman terhadap keamanan pangan (*food security*) yang dialami oleh PMI Non-Prosedural asal Medan, yang mana selama dalam tahanan ia hanya memperoleh makanan dan minuman dalam jumlah terbatas, tidak bergizi, bahkan tidak layak konsumsi. UPT P2TK Jatim memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak selama di *Shelter*. PMI diberikan akses terhadap makanan yang bergizi dan higienis setiap harinya. Makanan yang disediakan di Shelter disesuaikan dengan pola konsumsi sehat dan menyerupai masakan rumahan, sehingga hal ini tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memberikan rasa nyaman secara emosional. Upaya ini menjadi bagian dari pemulihan kondisi fisik dan psikologis PMI pasca pengalaman buruk yang dialaminya selama proses penahanan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hidayati (Wawancara Pribadi, 2025) yang menyebutkan bahwa selama tinggal di *Shelter*, PMI mendapatkan pola makan yang teratur sebanyak tiga kali sehari. Makanan tersebut tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga disiapkan dengan memperhatikan aspek gizi dan kebersihan.

Selain itu, PMI tersebut diberikan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang difasilitasi oleh UPT P2TK Jatim. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental, serta memastikan bahwa PMI berada dalam kondisi stabil sebelum melanjutkan proses

pemulangan ke daerah asal. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan kondisi tubuh secara umum, pendampingan jika ada keluhan kesehatan, serta pemberian layanan medis dasar bila diperlukan. Upaya-upaya ini mencerminkan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar PMI, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan keamanan kesehatan sebagai bagian pemulihan *human security* yang komprehensif.

C. Keamanan Ekonomi (*Economy Security*)

Dalam merespon keamanan ekonomi (*economic security*), UPT P2TK Jatim juga mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa PMI non-prosedural asal Medan dapat kembali ke daerah asalnya di Medan, meskipun tidak lagi memiliki sumber daya finansial akibat seluruh hartanya disita selama proses deportasi. UPT P2TK Jatim merespons situasi ini dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan untuk melakukan penelusuran dan komunikasi dengan pihak keluarga PMI tersebut, mengupayakan dukungan logistik dan pembiayaan pemulangan. Selain itu, UPT P2TK Jatim mencarikan opsi transportasi yang paling memungkinkan dan terjangkau agar PMI dapat pulang ke kampung halamannya dengan aman dan layak. Upaya ini mencerminkan bentuk intervensi konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi PMI yang terdampak, serta memastikan bahwa ia tidak kembali pada kondisi rentan setelah tiba di tanah kelahirannya. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi perlindungan ekonomi yang holistik, yang menempatkan pemulihan hak dan keberlanjutan hidup sebagai prioritas.

Artinya, kasus ini mengungkapkan kompleksitas ancaman terhadap *human security* yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, meliputi aspek keamanan personal, pangan, kesehatan, dan ekonomi. Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman yang dialami oleh PMI tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan membentuk lingkaran kerentanan ancaman yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, peran UPT P2TK Jawa Timur terbukti krusial dalam memberikan perlindungan menyeluruh melalui pendekatan yang sejalan dengan prinsip *human security* sebagaimana ditetapkan oleh Commission on Human Security (CHS), yaitu strategi perlindungan dengan pendekatan *top-down* dan koordinasi lintas sektor.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian membuktikan bahwa adanya ancaman *human security* yang kompleks dan saling berkaitan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, khususnya dalam kasus PMI asal Medan yang memalsukan paspor untuk kembali bekerja di negara Malaysia. Ancaman tersebut mencakup aspek keamanan personal, keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan ekonomi, yang saling memperburuk satu sama lain dan menciptakan kondisi kerentanan yang berlapis. Dalam konteks tersebut, UPT P2TK Jawa Timur terbukti menjalankan peran yang sangat penting dengan menerapkan model perlindungan holistik yang sejalan dengan prinsip *human*

security sebagaimana dirumuskan oleh Commission on Human Security (CHS). Perlindungan ini mencakup strategi *top-down* dan koordinasi lintas sektor, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat tinggal yang aman, makanan bergizi, pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan, hingga fasilitasi pemulangan ke daerah asal.

Kasus ini menunjukkan bahwa peran UPT P2TK Jawa Timur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam merespons berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan manusia yang dihadapi oleh PMI non-prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan yang menyeluruh dan terkoordinasi di tingkat lokal, serta mendorong perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan dan reintegrasi PMI yang berada dalam kondisi rentan.

REFERENSI

- @ltsa_pmijatim. "Pengalaman PMI Yang Terkena Sanksi Deportasi". Instagram ltsa_pmijatim, (2024). Accessed Maret 20 2025. https://www.instagram.com/reel/C_H5xZdg9vM/?igsh=MXNyaGV5OXd2eGUxbw==.
- Bakker, Felix Ferdin and Tony Mirwanto. "Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional". Journal of JLBP. Vol. 3, No. 1. (2021). 51-63. <file:///C:/Users/magna/Downloads/208-Article%20Text-362-1-10-20210628.pdf>
- BBC News Indonesia. "Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia, Pelaksanaan MoU Perlindungan Menyimpan Lubang-Lubang Eksploitasi Dan Perdagangan Manusia". Article of BBC News Indonesia. (2022). Accessed April 04 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crge9v353mno>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. "Mengenal Surat Perjalanan Laksana Paspor Serta Fungsinya". Article of Imigrasi. (2021). Accessed April 10 2025. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/09/15/mengenal-surat-perjalanan-laksana-paspor-serta-fungsinya>
- Harahap, Nursapiah. "Buku Metodologi Penelitian Kualitatif Dr. Nursapiah Harahap, M.Hum. Edited By Dr. Hasan Sazali M.A. 1st Ed". Medan: Wal ashri Publishing. (2020). <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>.
- Hidayati, RR Nurul, S.T, Kasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan. "Penjelasan Mengenai Studi Kasus". Pewawancara Magna Suhendra, Rike Alfiana, dan Moch. Zharfan Bagas Syahputra. UPT P2TK Prov. Jatim, 11 April 2025.
- Hidayati, RR Nurul, S.T, Kasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan. "Fasilitas Bagi PMI Deportasi atau Bermasalah". Pewawancara Magna Suhendra, Rike Alfiana, dan Moch. Zharfan Bagas Syahputra. UPT P2TK Prov. Jatim, 11 April 2025.
- JatimProv. "Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur". Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum. (2018). Accessed April 04 2025. <https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/42314.html>.
- Kanibatam. "Kerja Di Luar Negeri? Pastikan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Yang Prosedural". Article of Kantor Imigrasi I TPI Batam. (2020). Accessed April 04 2025. <https://kanibatam.kemenumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>.
- KEMENKO PMK. "Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri". Article of Kemenko PMK. (2023). Accessed April 04

2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>.
- Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, and Bella Mega Rahmaningtias. “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 23, No. 02 (2023): 1474–84. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>.
- The Commissioner of Law Revision Malaysia, “*Immigration Act 1959/63 (Act 155) Incorporating All Amendments Up to 1 January 2006*”. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Bhd. (2006) <https://www.imi.gov.my/index.php/pekeliling/immigration-act-1959-63-act-155/>
- UN General Assembly, “*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations (A/RES/2625(XXV))*”. (1971). <https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf#files>
- UNDP. “*Human Development Report 1994*”. Newyork: Oxford University Press. (1994). <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf>
- UNTFHS. “*Human Security In Theory And Practice*”. Final Human Security Handbook. (2009). https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=11983
- UU Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.